



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 28/ /I.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PARA PANDITA UMAT BUDHA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan motivasi semangat kerja dibidang sosial keagamaan guna mendukung program pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan akan memberikan honorarium untuk para Pandita Umat Budha di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Para Pandita Umat Budha di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Pengantar Majelis Budhayana Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 030/PC-MBI/LS/VI/XII/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang Permohonan Bantuan Insentif Pandita Budha Lampung Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA PANDITA UMAT BUDHA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Para Pandita Umat Budha di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati Lampung Selatan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/40/I.02/HK/2023 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Para Pandita Umat Budha Di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

DAFTAR PARA PANDITA UMAT BUDHA PENERIMA HONORARIUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NOMOR REKENING	ALAMAT VIHARA	KECAMATAN
1	SURYADI NAGA WIJAYA	4130301000303	VIHARA PARAMITA BHAKTI	JATI AGUNG
2	SUGENG FIDIANTO	4080304006754	VIHARA PARAMITA BHAKTI	JATI AGUNG
3	AGUS SUSILO	4130301000295	VIHARA PARAMITA BHAKTI	JATI AGUNG
4	SANTI	3970304164391	VIHARA PARAMITA BHAKTI	JATI AGUNG
5	RENDI PANGESTU	4080301042042	VIHARA PARAMITA BHAKTI	JATI AGUNG
6	BUDI PURNOMO	3800301835096	VIHARA PARAMITA BHAKTI	JATI AGUNG
7	DADI	4030301022254	VIHARA SENA DHARMA MEGA	NATAR
8	GUNAWAN SALIM	3830301120206	VIHARA DHARMA SASANA	KALIANDA
9	HERYANTO	3830301120194	VIHARA DHARMA SASANA	KALIANDA
10	JUANDI	3830301124718	VIHARA DHARMA SASANA	KALIANDA
11	MARYANTI	3830301124632	VIHARA DHARMA SASANA	KALIANDA
12	SAGIMAN	4080301045418	VIHARA SILA PARAMITA	TANJUNGSARI
13	IFA OKTAVIANI	4080301042067	VIHARA PARAMITA BHAKTI	JATI AGUNG
14	KARUNO	4080301008566	VIHARA JAYA DIPA	MERBAU MATARAM
15	MISUN	4080301011871	VIHARA METTA JAYA	TANJUNGSARI
16	SUKARNO	4080301011894	VIHARA CANDI BUDDHA	CANDIPURO
17	WAGITO	4080301008710	VIHARA CANDI BUDDHA	CANDIPURO
18	SARTO	3970301020972	VIHARA URUVELA	TANJUNGSARI
19	PUJI ASTUTI	4080301008643	VIHARA DHARMA SASANA	TANJUNGSARI
20	WASIS	4080301051168	VIHARA DIPARUCI	TANJUNGSARI
21	BUDIANTO	4080304006816	VIHARA SAKYAWANA	TANJUNGSARI
22	RUBIYATIN	4080301042023	VIHARA JAYA DIPA	MERBAU MATARAM
23	IWAN SETIYAWAN	4080301060649	VIHARA JAYA DIPA	MERBAU MATARAM
24	PURNOMO SIDI	4080301060633	VIHARA SAKYAWANA	TANJUNGSARI
25	MARYOTO	3970301101108	VIHARA PRABHAWASANTI	JATI AGUNG

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO